

UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U-AK-FAK-WD1-UAX-PR-008
Jl. Telekomunikasi No. 1, Kel. Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, 40257	No. Revisi	03
PROSEDUR PERWALIAN	Berlaku Efektif	01 November 2020

PROSEDUR PERWALIAN

PENGESAHAN

Disusun oleh : Disahkan oleh :

Dr. Achmad Rizal Dr. Dadan Rahadian Prof. Dr. Adiwijaya

Direktur Akademik Wakil Rektor i Rektor



UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U-AK-FAK-WD1-UAK-PR-008	
Jl. Telekomunikasi No. 1, Kel. Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, 40257	No. Revisi		
PROSEDUR PERWALIAN	Berlaku Efektif	01 November 2020	

I. KEGUNAAN

Prosedur ini memberikan panduan mengenai proses perwalian, yaitu proses persetujuan dan konsultasi kepada dosen wali secara online melalui media *on-line* baik dalam bidang akademik maupun non-akademik untuk menunjang keberhasilan studi dan perkembangan mahasiswa. Bagian penting dari perwalian adalah memberikan saran dan informasi akademik termasuk informasi mengenai peraturan dan prosedur akademik terkait kemajuan studi masing – masing individu mahasiswa.

II. RUANG LINGKUP

Perwalian meliputi berbagai aspek yang ditangani berbagai bagian. Untuk rekaman informasi dan monitoring pelaksanaan perwalian dilakukan oleh Program Studi, sedangkan untuk penyiapan metode beserta evaluasi dan perbaikan metode non akademik dilaksanakan oleh PPDU. Proses perwalian juga mencakup kegiatan Perubahan Rencana Studi (PRS).

III. PENGECUALIAN

Tidak ada

IV. DEFINISI

- 4.1 Perwalian adalah proses konsultasi akademik seorang mahasiswa kepada seorang dosen yang ditugaskan sebagai Dosen Wali/Penasehat Akademik mahasiswa, dengan maksud mengarahkan mahasiswa selama melaksanakan studi di Universitas serta mendukung pengembangan atmosfer akademik yang kondusif bagi keberhasilan studi mahasiswa.
- 4.2 Dosen wali akademik adalah dosen yang bertugas membina dan memberikan bimbingan dalam bidang akademik dan bidang terkait kepada mahasiswa.
- 4.3 PRS (Perubahan Rencana Studi) adalah proses pencatatan administratif mengenai perubahan terhadap rencana studi yang diambil oleh mahasiswa pada proses registrasi sebelumnya.



UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U-AK-FAK-WD1-UAK-PR-008	
Jl. Telekomunikasi No. 1, Kel. Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, 40257	No. Revisi	03	
PROSEDUR PERWALIAN	Berlaku Efektif	01 November 2020	

- 4.4 Perwalian dilaksanakan minimal 3 kali dalam satu semester
- 4.5 Registrasi adalah proses administrasi akademik pada setiap awal semester yang ditujukan untuk mengesahkan status pencatatan 3dministrative sebagai mahasiswa aktif dan sekaligus untuk mengesahkan rencana studi mahasiswa pada semester tersebut.
- 4.6 Media yang digunakan untuk perwalian adalah <u>www.telkomuniversity.ac.id/i-gracias</u>

V. REFERENSI

- 5.1 Keputusan Rektor Universitas Telkom No : KR.078/AKD27/WR1/2015 Pasal 41
- 5.2 ISO 21001:2018 Klausul 8.5
- 5.3 Pedoman Akademik Universitas Telkom

VI. DESKRIPSI PROSES


A. Deskripsi Umum

- 1. Pelaksanaan perwalian dilakukan ketika kegiatan berikut :
 - Saat perwalian on site (tatap muka) yaitu untuk mendiskusikan rencana perkuliahan.
 - b. Melakukan registrasi dan herregistrasi.
 - Saat perwalian on line untuk selanjutnya rencana studi di approve oleh dosen wali.
 - Saat PRS (Perubahan Rencana Studi) yaitu satu minggu setelah perkuliahan berjalan.
 - e. Sesuai kebutuhan mahasiswa dan atau dosen wali.



UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U-AK-FAK-WD1-UAK-PR-008
Jl. Telekomunikasi No. 1, Kel. Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, 40257	No. Revisi	03
PROSEDUR PERWALIAN	Berlaku Efektif	01 November 2020

B. Deskripsi Proses





UNIVERSITAS TELKOM No. Dokumen Tel_U-AK-FAK-WD1-UAK-PR-008 II. Telekomunikasi No. 1, Kel. Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, 40257 PROSEDUR PERWALIAN No. Revisi 03 Berlaku Efektif 01 November 2020

7. Mahasis wa dan Dosen melakukan proses Melakukan proses perkuliahan 8. Mahasis wa Melakukan PRS 8.a PRS ditaksanakan pada minggu ke dua perkuliahan 8.b PRS hanya dilakukan oleh mahasiswa yang akan melakukan perubahan terhadap pengambilan jumlah mata kuliah 8.c Mahasis wa nyanga jukan PRS ke Dosen Wali/ Ka.Prodi 9. Dosen Wali/Ka. Prodi Melakukan Melakukan Persetujuan terhadap 9.a Ka.Prodi melakukan persetujuan terhadap PRS yang diajukan oleh mahasiswa disetujui maka mahasiswa mencetak KSM		
Melakukan PRS perkuliahan 8.b PRS hanya dilakukan oleh mahasiswa yang akan melakukan perubahan terhadap pengambilan jumiah mata kuliah 8.c Mahasiswa nyengajukan PRS ke Dosen Wali/ Ka.Prodi 9. Dosen Wali/Ka. Prodi Prodi Melakukan Prodi Melakukan Persetujuan terhadap PRS yang diajukan oleh mahasiswa Apabila PRS yang diajukan oleh mahasiswa disetujui maka mahasiswa mencetak KSM		Dosen Melakukan proses
Melakukan PRS 8.b PRS hanya dilakukan oleh mahasiswa yang akan melakukan perubahan terhadap pengambilan jumlah mata kuliah 8.c Mahasiswa nengajukan PRS ke Dosen Wali/ Ka.Prodi 9. Dosen Wali/Ka. Prodi Prodi Melakukan Prodi Melakukan Persetujuan terhadap PRS yang diajukan oleh mahasiswa Apabila PRS yang diajukan oleh mahasiswa disetujui maka mahasiswa mencetak KSM		8. Mahasiswa 8.a
Prodi yang diajukan oleh mahasiswa Melatukan Persetujuan terhada p disetujui maka mahasiswa mencetak KSM	dllakukan oleh mahasiswa yang akan perubahan terhadap pengambilan a kuliah	0.0
Prodi yang diajukan oleh mahasiswa Melakukan 9.b Apabila PRS yang diajukan oleh mahasiswa disetujui mako mahasiswa mencetak KSM		<u> </u>
9.c Apania PRS yang diajukan oleh manasiswa tidak disetujul ma ka PRS diba ta Ikan. Seles ai	an ole h mahasiswa 5 Yang dlajukan oleh mahasiswa aka mahasiswa mencetak KSM 5 Yang dlajukan oleh mahasiswa tidak	Prodi Melakukan ersetujuan Forhada p PRS yang diajukan 9.c

VII. UKURAN KINERJA

Proses	Indikator Kinerja	Media Pengukuran	Frekuensi Pengukuran
Kegiatan perwalian dilakukan	Perwalian dilaksanakan sesuai jadwal minimal 3 kali dalam satu semester	Pengumuman di media e-mail, website, dan SMS broadcast, berita acara perwalian	6 bulan



UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U-AK-FAK-WD1-UAK-PR-008	
Ji. Telekomunikasi No. 1, Kel. Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, 40257	No. Revisi	03	
PROSEDUR PERWALIAN	Berlaku Efektif	20 November 2020	

VIII. REKAMAN TERKAIT

- 8.1 SK Penugasan Dosen Wali
- 8.2 Berita Acara Perwalian
- 8.3 KSM

IX. DOKUMEN TERKAIT

Tidak ada

X. LAMPIRAN

Riwayat Perubahan Dokumen

No. Rev.	Tanggal Revisi	Uraian Perubahan
00	02 Juni 2014	Terbitan Pertama
01	04 Mei 2015	Perubahan Prosedur Perwalian: 1. Pengesahan 2. Konten I. Kegunaan
		II. Ruang Lingkup III. Pengecualian IV. Definisi V. Referensi VI. Deskripsi Proses VII. Ukuran Kinerja VIII. Referensi Terkait IX. Dokumen Terkait
02	25 April 2018	Perubahan Flow Proses
03	01 November 2020	Penyesuaian dengan Klausul ISO 21001:2018 pada bagian Referensi